



Komparasi Pemikiran Orientalis Tentang Perkembangan Hukum Islam (Goldziher, Joseph Schacht, Dan James Norman)

***Syahran, Abd. Raziq**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

*E-mail: muhammad.syahran.m.m@gmail.com

Abstract

This study aims to reveal the history of the development of Islamic law according to the orientalist. This study uses the Library Research method with a juridical analysis approach to obtain accurate results from various books written by orientalist. The results of this study indicate that Schacht and Goldziher stated that from the time of the Prophet until the first century of hijrah, Islamic law as we know it today has not been formed. Although the Qur'an has laid the foundations of family law, inheritance and ritual worship, so that in many cases, legal practice in early Islam has deviated from the literal provisions of the Qur'an. But what distinguishes the two originalist thinking. Goldziher prefers to compare the methods of hadith criticism used by orthodox Muslim hadith experts with the "modern" hadith criticism method, where a hadith that is said to be authentic by classical Muslim methods, its authenticity is doubted by the "modern" hadith criticism method, while Schacht considers that the classical schools focuses more on the study of hadith as a source of law and tends to ignore the Koran as the main source in the study of Islamic law, in contrast to the two orientalist James Norman argues that human reason is the most authoritative source of law to regulate social life, not sourced from the Koran. and hadith as in the concept of Islamic law, the concept of Islamic law according to Norman James is no longer relevant to be applied to modern society.

Kata Kunci: Orientalist Thought; Islamic law; Thought Comparison

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejarah perkembangan hukum islam menurut kaum orientalis. Penelitian ini menggunakan metode Library Reseach dengan pendekatan analisis yuridis untuk mendapatkan hasil akurat dari berbagai buku karanngan dari para oreantalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Schacht dan Goldziher menyatakan bahwa dari masa Nabi hingga abad pertama hijrah, hukum Islam seperti yang kita kenal saat ini belum terbentuk. Walaupun al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar hukum keluarga, kewarisan dan ibadah ritual, sehingga dalam berbagai kasus, praktik hukum pada masa awal Islam telah menyimpang dari ketentuan harfiah al-Qur'an. Namun yang membedakan dari pemikiran kedua orietalis tersebut. Goldziher lebih membandingkan antara metode kritik hadis yang digunakan oleh pakar hadis Muslim ortodoks dengan metode kritik hadis "modern, dimana sebuah hadis yang dikatakan otentik oleh metode klasik Muslim, justru diragukan keotentikannya oleh metode kritik hadis "modern", adapun Schacht menganggap bahwa para mazhab klasik lebih focus pada pengkajian

hadis sebagai sumber hukum dan cenderung mengabaikan al-Quran sebagai sumber utama dalam pengkajian hukum islam, berbeda dengan kedua orientalis tersebut James Norman berpendapat bahwa akal manusia sebagai sumber hukum yang paling otoritatif untuk mengatur kehidupan social, bukan bersumber dari al-quran dan hadis sebagaimana pada konsep hukum islam, konsep hukum islam menurut Norman james tidak relevan lagi diterapkan pada masyarakat modern.

Kata Kunci: *Pemikiran Orientalis; Hukum Islam; Komparasi Pemikiran*

1. Pendahuluan

Penelitian ini berusaha menjelaskan pokok pandangan kaum orientalis mengenai sejarah perkembangan hukum Islam hingga menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Dimulai dengan pandangan Goldziher tentang hukum Islam dan perkembangannya yang ia tuangkan dalam karyanya *Introduction to Islam Law and Theology*. Tulisan ini kemudian memaparkan kajian Schacht mengenai pembentukan dan perkembangan hukum Islam sejak abad klasik hingga abad pertengahan. Kajian Schacht sendiri, yang terekam secara utuh dalam dua karyanya, *Introduction to Islamic Law* dan *The Origins of Muhammad dan Jurisprudence*, sebenarnya ditujukan untuk memperluas dan memperkuat tesis yang diajukan oleh Goldziher.

Pandangan Schacht tentang asal-usul hukum Islam dan awal perkembangannya masih cukup signifikan dan juga masih dijadikan titik tolak penelitian hukum Islam di dunia Barat. Namun perlu digaris bawahi bahwa pengaruhnya tidak lagi sebesar dulu ketika ia masih hidup. Hal ini terbukti dengan banyaknya kritikan yang dilakukan oleh sarjana Muslim maupun kubu orientalis sendiri sejak diterbitkannya kedua karya monumental Schacht tersebut di atas. Kemudian, sebelum tiba pada kesimpulan, peneliti juga memaparkan pandangan J.N.D. Anderson tentang perkembangan hukum Islam pada masa modern. Pemaparan pemikiran Anderson tersebut dimaksudkan untuk menutupi kekosongan yang ditinggalkan oleh Schacht, yaitu perkembangan hukum Islam pada masa modern, mengingat kajian Schacht hanya berfokus pada perkembangan hukum Islam pada abad klasik dan pertengahan.

Munculnya kajian orientalisme tersebut, memicu sarjana Hukum Islam untuk membuat studi tandingan tentang Barat dan Dunia Barat, studi itu dapat menghasilkan pertukaran informasi dan pemahaman terhadap budaya, tradisi dan metode kajian, sehingga potensi dialog antara dua peradaban besar (Islam dan Kristen) khususnya masalah-masalah perkembangan hukum Islam dapat diteruskan dan diintensifkan untuk menciptakan peradaban dunia yang damai. Untuk mencapai dialog, maka diperlukan sikap keterbukaan dan saling memahami. Sikap kecurigaan dan standar ganda akan senantiasa menjadi pemicu terjadinya ketegangan dan konflik yang tidak pernah padam. Meskipun harus diakui bahwa sebagian karya orientalis banyak¹ mengkritik hadis-hadis hukum khususnya hadis-hadis tentang pidana islam (Jinayat) tidak luput dari motivasi sentimen keagamaan yang berujung pada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Hanya saja kemudian, dari masa ke masa kajian sebagian orientalis mengalami pergeseran paradigma dari subjektivisme yang dipicu oleh sentimen keagamaan menuju kearah objektivisme yang dimotori oleh keterbukaan

¹Nurul Hakim, perspektif filsafat hukum islam dan pemikiran orientalis terhadap Sunnah, *Jurnal EduTech* Vol. 5 No.1 Maret 2019 ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063 *Jurnal EduTech* Vol. 5 No.1 Maret 2019, 46-47.

dan kejujuran intelektual para sarjana hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis. Yaitu dengan cara mengkaji secara komparasi pemikiran kaum orientalis tentang perkembangan hukum islam dari masa ke masa.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Asal Usul Hukum Islam Menurut Goldziher

Asal Usul Hukum Islam Menurut Goldziher berbeda dengan dugaan beberapa kalangan yang menyatakan bahwa “Islam lahir sebagai sebuah sistem yang bulat dan sempurna,” kebulatan Islam, menurut Goldziher, jelas menunggu karya generasi Muslim berikutnya.² Seiring dengan perluasan agama dan wilayah kekuasaan Islam yang sedemikian cepat, dasar-dasar administrasi negara untuk mengurus perkembangan baru di wilayah taklukan mulai diletakkan. Masalah terbesar yang dihadapi para Muslim terdahulu adalah bagaimana hukum agama memberi jawaban atas persoalan yang timbul akibat persentuhan Islam dengan dunia luar yang telah memiliki alam pikiran yang berbeda dengan dunia Arab. Agama Islam sendiri menurut Goldziher tidak sengaja dipersiapkan untuk menghadapi keadaan yang jauh di luar batas-batas negeri tempat kelahirannya.³ Menurutnya, kerja keras dan pikiran Nabi hanya tertuju pada masalah dan kondisi mendesak yang beliau jumpai saat itu. Oleh karena itu seperti halnya gagasangagasan dalam al-Qur'an, ketentuan yang digariskan Nabi saw bersifat khusus dan hanya terbatas pada milieu masyarakat primitif Arab. Beliau tidak memadai untuk menghadapi situasi baru dan tidak menjangkau peristiwa dan kondisi tak terduga yang disebabkan oleh perluasan dan penaklukan Islam. Seandainya pun ada, ketentuan itu hanya mengatur hal-hal pokok saja, dan itupun masih belum jelas dan mantap. Oleh karena itu pemikiran hukum Islam dan terbentuknya institusi Islam merupakan karya generasi Islam berikutnya, yang muncul bukan tanpa perdebatan internal dan sikap kompromi yang terjadi dalam tubuh masyarakat Islam sendiri.

Tak lama setelah Nabi saw wafat, perkembangan hukum Islam mulai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum di wilayah-wilayah taklukan. Untuk itu di Syria, Mesir dan Persia, orang-orang Muslim segera mengadopsi adat budaya lokal yang berakar pada peradaban kuno setempat yang sama sekali asing bagi para penakluk Arab ketika itu. Goldziher menyatakan bahwa umat Islam saat itu, terutama pada masa dinasti Umayyah, tidak ingin dipusingkan oleh urusan penyusunan undang-undang Islam yang orisinil, tapi lebih banyak mengurus masalah konsolidasi politik kenegaraan sehingga untuk menghadapi situasi baru, para qadi hanya bersandar pada kebiasaan setempat, kebijakan dan terkadang putusan yang arbitrer.

Situasi ini tidak memuaskan sebagian orang Islam yang ingin membangun kehidupan dunia sesuai dengan cita-cita agama. Mereka menekankan bahwa bidang kehidupan yang sakral maupun yang profan harus didasarkan pada garis kebijakan Nabi saw yang

²Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law* (New Jersey: Princeton University Press, 1981), 32.

³ Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law*, h. 31

dapat diketahui lewat penuturan para sahabat yang bertemu langsung dengan Nabi saw dan mengetahui perilaku dan keputusan beliau. Untuk itu semua tindakan atau keputusan baru diterima dan dipandang benar jika ia didukung oleh periwayatan sahabat, yang menjamin bahwa hal itu memang sesuai dengan kehendak Nabi saw. Melalui otoritas para sahabat, praktik tertentu dalam Islam memperoleh kekuatan hukum. Praktik-praktik tersebut disebut sebagai sunnah atau tradisi keagamaan. Adapun bentuk verbal dari tradisi tersebut dinamakan hadits. Dengan kata lain, hadits adalah dokumentasi tentang sunnah. Karena sunnah adalah perwujudan pandangan dan praktik umat Islam terdahulu, maka ia berfungsi sebagai penjelas paling otoritatif atas al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an baru hidup dan mempunyai daya setelah ditafsirkan oleh sunnah.

Namun orang-orang Islam terdahulupun telah menyadari adanya kemungkinan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh generasi-generasi sebelumnya terkadang mengandung bahan-bahan yang bukan berasal langsung dari Nabi saw, tapi berasal dari tokoh-tokoh Muslim klasik terkemuka. Dengan semakin jauhnya jarak dari masa hidup Nabi saw, bahaya lain mulai mengancam hadits, yaitu bahwa orang akan membuat-buat sanad fiktif yang dinyatakan bersambung dengan sahabat dan juga Nabi saw. untuk sekedar memperkuat dan melegitimasi doktrin mereka. Hal ini terbukti dengan adanya fenomena pembengkakan jumlah hadits, karena hampir setiap doktrin teoritis yang dianut atau yang ditentang oleh sebuah kelompok keagamaan atau politis, bahkan dua buah ajaran yang saling bertentangan sekalipun, memiliki dokumentasi hadis tersendiri dengan sanad yang lengkap. Oleh karena itu para pakar hadis mulai meneliti keotentikan hadis dengan memisahkan hadis-hadis shahih dari hadis-hadis fiktif. Disiplin ilmu ini dinamakan kritik hadis yang mencapai puncaknya pada abad ke-3 hijrah ketika enam kitab hadits (kutub al-sittah) diposisikan sebagai sumber pengambilan hukum, dua diantaranya, yaitu koleksi hadis Bukhari (w. 256/870) dan Muslim (w.261/875), keduanya paling diakui otoritasnya yang memuat hadis-hadis pilihan yang disaring dari sekian banyak hadis fiktif. Namun menurut Goldhizer metode moderen kritik hadis yang dianut oleh para sarjana Barat, dimana ia merupakan seorang perintis pertamanya, berbeda dengan metode kritik hadis yang digunakan oleh pakar hadis Muslim ortodoks, oleh karena itu kesimpulan akhir yang dicapai oleh kedua metode tersebut seringkali berbeda, dimana sebuah hadis yang dikatakan otentik oleh metode klasik Muslim, acapkali justru diragukan keotentikannya oleh metode kritik hadis "modern" orientalis.

Goldziher tidak mempermasalahkan lebih lanjut tentang bentuk akhir hadis, karena menurutnya penelitian tentang perkembangan hadis dalam konteks kesejarahannya justru sangat penting untuk mengungkap evolusi agama Islam, mengingat tidak saja hukum dan adat istiadat setempat, namun doktrin teologi dan politikpun diketahui telah mengambil bentuk hadis. Berbagai gagasan asing yang diserap ke dalam Islam sering terlahir kembali dalam bentuk sebuah hadis, hingga bentuk aslinya tidak bisa lagi dikenali. Dengan cara seperti inilah hadits membentuk kerangka awal pemikiran hukum dalam Islam. Oleh karena itu, menurut Goldziher, tidak aneh bila pengaruh budaya asing kemudian berdampak pada evolusi hukum Islam. Yurisprudensi Islam dengan jelas memperlihatkan adanya pengaruh hukum Romawi, baik dalam metode maupun ketentuan substantifnya.

Perkembangan selanjutnya dalam fiqh Islam terjadi setelah revolusi Abbasiyah yang berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Berbeda dengan dinasti sebelumnya yang

cenderung menghidupkan gagasan dan tradisi Arab kuno dalam pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengklaim sebagai pendukung sunnah Nabi saw, dengan hukum agama sebagai satu-satunya haluan kebijakan. Dengan mengklaim sebagai keturunan keluarga Nabi saw, dinasti Abbasiyah memperlihatkan sikap penghormatan yang berlebihan terhadap Nabi saw, dan tampak memamerkan sikap mereka yang berbeda dengan sikap dinasti sebelumnya. Oleh karena itu usaha-usaha untuk mempelajari hadis sebagai sumber hukum agama mendapat perhatian yang serius; tidak hanya dipandang sekedar amal shaleh, tapi merupakan persoalan yang memiliki kepentingan praktis yang luar biasa. Bukan saja ketentuan mengenai aspek kehidupan ritual semata, tapi juga institusi pemerintahan mulai didasarkan pada hukum agama. Administrasi peradilan dan segala macam transaksi, hingga hukum sipil yang paling sederhana sekalipun, harus memenuhi ketentuan agama. Berawal dari bentuknya yang sederhana, pada periode ini hukum Islam berkembang dengan subur dan pesat. Periode ini disebut juga dengan periode Fiqih dan Fuqaha.

Di bawah perlindungan pemerintahan teokratik Abbasiyah, pusat-pusat studi fiqih bermunculan, hadis disebarluaskan dan peraturan baru yang dideduksi darinya mulai disimpulkan, dengan hasil yang kadang-kadang saling bertentangan karena perbedaan pandangan dan metode yang digunakan. Kecenderungan yang berbeda ini membantu munculnya mazhab-mazhab hukum klasik yang berbeda, baik dalam rincian hukum substantif maupun metode penalarannya. Namun dari sekian banyak mazhab hukum ortodoksi, hanya empat mazhab yang bertahan hingga sekarang. Dominasi sebuah mazhab pada sebuah wilayah banyak ditentukan oleh kewibawaan seorang figur ahli hukum dan para pengikutnya.

Prinsip terakhir hukum Islam yang sangat penting dan memberikan karakter khusus terhadap perkembangan hukum Islam adalah ijmak. Bagi Goldziher, ijmak merupakan sarana untuk mengakhiri perbedaan pandangan di antara begitu banyak mazhab hukum klasik. Prinsip ini memperoleh legitimasinya dari sebuah ungkapan yang dikatakan berasal dari Nabi: "Umatku tidak akan bersepakat dalam berbuat kesalahan (*dhalalah*)."⁴ Konsekuensinya, apapun yang diterima dan disetujui oleh seluruh masyarakat Islam harus dipandang sebagai sesuatu yang benar. Berbeda sikap dan pendapat dengan ijmak berarti telah keluar dari lingkungan masyarakat Muslim. Dengan demikian ijmak, menurut Goldziher, merupakan otoritas legalitas yang paling penting dalam sistem hukum Islam klasik.

3.2 Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Menurut Joseph Schacht

Perkembangan sejarah hukum Islam dan peran Imam Syafi'i dalam pembentukannya merupakan perhatian utama Schacht. Menurut Schacht, Imam Syafi'i adalah tokoh utama yang telah membangun prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan yang pertama menyusun sebuah kitab tentang teori hukum Islam, dengan mengatakan bahwa: pernyataan yang menyebutkan bahwa Abu Yusuf merupakan orang yang pertama kali menghimpun kitab mengenai teori hukum berdasarkan doktrin Abu Hanifah, tidak didukung oleh sumber-sumber klasik.⁴

Menurut Schacht, pada masa-masa awal Islam hukum Islam seperti yang kita kenal sekarang belum terbentuk. Muhammad tidak bertujuan membangun sistem hukum

⁴Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1979), h. 133.

yang berdiri sendiri.⁵ Schacht berargumen bahwa Muhammad tidak punya cukup alasan untuk merubah hukum adat yang telah berlaku saat itu sebab menurut Schacht, tujuan misi Muhammad adalah bukan untuk menciptakan sistem hukum baru, tapi ia bertujuan untuk mendidik manusia bagaimana mereka harus bersikap, apa yang harus mereka lakukan, dan apa yang harus di jauhi agar selamat dalam hisab di akhirat kelak dan masuk ke surga. Oleh karena itulah Islam secara umum dan hukum Islam secara khusus merupakan sistem kewajiban (*a system of duties*), yang mencakup kewajiban ibadah, hukum dan etika dalam satu wadah, dan meletakkan semua bentuk kewajiban itu dalam otoritas keagamaan yang sama. Jika standar keagamaan dan etika telah sepenuhnya diterapkan atas semua aspek perilaku manusia, dan jika mereka secara konsisten menerapkannya dalam praktik, tidak ada lagi ruang dan kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum dalam maknanya yang sempit.⁶

Lebih lanjut Schacht menyatakan bahwa Muhammad menjalankan kekuasaannya di luar sistem hukum yang ada; bagi orang yang beriman, otoritasnya tidak bersifat legal, tapi bersifat keagamaan, dan bagi seorang awam otoritasnya bersifat politis. Dalam konteks ini, peran sunnah sebagai sumber hukum Islam pada masa formatifnya merupakan kajian serius bagi Schacht. Melalui pendekatan historis terhadap sunnah, Schacht meneliti terma sunnah seperti yang umum digunakan oleh masyarakat Arab pada masa pra-Islam, masa awal Islam dn masa Syafi'I, terutama dalam kaitannya dengan konsep sunnah nabi.

Dari hasil analisisnya atas sekumpulan literatur klasik, ia tiba pada kesimpulan bahwa terma sunnah biasa digunakan pada masa pra-Islam dalam arti kebiasaan masyarakat yang diriwayatkan turun temurun secara lisan. Menurutnya al-Qur'an sendiri menyebutkan bahwa prinsip-prinsip moral yang dijadikan pegangan pada masa pra-Islam merupakan sunnah orang-orang Arab yang diriwayatkan secara lisan dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu tidaklah aneh jika dikatakan bahwa hukum Islam memiliki akar sejarah dalam tradisi Arab pra-Islam.

Penelitian Schacht ini juga diperkuat oleh hasil analisa dari Toshihiko Izutsu yang menyatakan bahwa Kita akan bersikap tidak adil terhadap peninggalan masa Jahiliyah dan juga terhadap posisi Islam sendiri jika kita mengatakan bahwa Islam menyangkal dan menolak apapun bentuk gagasan moral yang berasal dari masyarakat Arab pra-Islam sebagai sebuah gagasan yang tidak selaras dengan konsep tauhid. Jelas terdapat adanya keterkaitan tertentu antara pandangan al-Qur'an dengan pandangan dunia Arab klasik, sebagaimana terdapat juga kesenjangan di antara dua pandangan tersebut. Beberapa nilai pra-Islam sepenuhnya ditolak oleh al-Qur'an. Namun kebanyakan nilai-nilai tersebut diterima, dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan Agama baru ini. Jadi, pandangan lama yang dirubah wujud aslinya dan sepenuhnya dipisahkan dari gaya kesukuan tradisional Arab dilahirkan kembali sebagai sebuah bentuk nilai etika keagamaan yang baru, dan pada akhirnya membentuk bagian integral sistem Islam.⁷

⁵Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terj. Moh. Said dkk, (Jakarta: Depag RI, 1985), h. 40.

⁶Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terj. Moh. Said dkk, h. 40

⁷Toshihiko Izutsu, *Konsep-Konsep Etik Religius dalam al-Qur'an*, Terj. Agus Fahri Husein dkk (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2003, h. 89.

Gagasan pra-Islam tentang sunnah kembali menegaskan dirinya dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa institusi hukum dalam Islam yang mewakili keberlangsungan tradisi Arab pra-Islam, seperti poligami, perceraian, *zihar* dan *hakam*. Seperti kita ketahui, di kalangan orientalis Goldziher merupakan perintis metode kritik hadis modern. Menurutnya, sunnah adalah perwujudan dari pandangan dan praktik yang berasal dari masyarakat Islam terdahulu. Adapun bentuk formal dari sunnah dinamakan dengan hadis. Tesis Goldziher tentang hadis kemudian dikembangkan oleh Schacht, yang menyatakan bahwa kesimpulannya seputar hadis hanyalah memperkuat dan mengembangkan tesis yang disusun oleh Goldziher.

Terma sunnah mengalami perluasan makna sejalan dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Di wilayah-wilayah baru dengan adat dan budaya yang baru, Islam membuktikan dirinya sebagai sebuah agama yang fleksibel. Beberapa praktik hukum dan administrasi dari berbagai daerah baru perlahan-lahan tapi pasti mulai diadopsi ke dalam sistem agama Islam. Dalam konteks ini, Schacht mengomentari sikap orang-orang Islam saat itu dengan pernyataannya: "Sepanjang tidak ada hambatan moral keagamaan atas bentuk-bentuk transaksi dan perilaku tertentu, orang-orang Islam tidak memperdulikan aspek teknis sebuah hukum." Oleh karena itu terma sunnah tersebut kemudian bercampur dengan sunnah-sunnah di wilayah taklukan.

Pada masa pemerintahan Umayyah, sunnah kembali mengalami perubahan makna. Mazhab-mazhab hukum klasik, kaum *Ahl al-Hadis*, dan Syafi'i merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam diskursus tentang sunnah. Pada masa itu sunnah masih berarti '*living tradition*' (tradisi yang hidup) seperti yang terekam dalam doktrin mazhab-mazhab hukum klasik dan belum berbentuk hadits seperti yang kita kenal sekarang. Kesenambungan perkembangan doktrin mazhab-mazhab hukum kemudian terkalahkan oleh laju pertumbuhan hadits, terutama hadits Nabi, dan akhirnya membuat mazhab-mazhab hukum berada dalam posisi bertahan terhadap arus pasang perkembangan hadis ketika syafi'i muncul. Menurut kaum *Ahl al-Hadis*, konsep hadits nabi mulai menggantikan konsep 'tradisi yang hidup' dalam mazhab hukum klasik. Pada masa inilah hadis-hadis yang dikatakan berasal dari nabi mulai bermunculan, yang dilengkapi dengan sanad bersambung yang terdiri dari orang-orang yang terpercaya. Melalui kritik sanad, Schacht tiba pada kesimpulan yang membuat "merah telinga" para pakar hadits dari kalangan Muslim. Menurutnya, rangkaian sanad hadis yang diproyeksikan kebelakang (*projected back*), yaitu ke masa Nabi, baru dipopulerkan secara luas pada sekitar abad kedua hijrah, yaitu sepanjang pecahnya revolusi Abbasiyah, sehingga tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa praktik umum penggunaan sanad muncul sebelum awal abad kedua hijrah.

Adanya perkembangan Historis pada beberapa sumber hukum Islam merupakan peran sentral pada al Syafii, langkah pembentukannya merupakan perhatian Schacht. Dia menganggap bahwasanya Safii tidak lebih dari sarjana lain dimana Safi'i kata Schacht adalah orang yang bertanggung jawab atas beberapa perkembangan teori tentang keempat sumber hukum Islam yaitu: Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*. Selanjutnya Schacht juga beranggapan bahwa Safi'i juga merupakan orang pertama yang menyusun buku tentang teori hukum Islam, dengan suatu argumentasi bahwa Abu Yusuf adalah orang yang pertama kali menyusun karya hukum Islam atas ajaran doktrin Abu Hanifah tanpa didukung dengan beberapa sumber tertua. Maka tidak asing jika Schacht mengatakan bahwa Syafii sebagai pendiri hukum Islam. Harapan yang akan dicapai pada bagian ini tentang pembentukan hukum Islam itu khususnya terkait sumber hukum Islam itu

secara historis sumber hukum Islam lahir dari periode awal Islam hingga puncaknya ditangani oleh al-Syafi'i.⁸

Masa pemerintahan Umayyiah merupakan periode Islamisasi hukum yang Schacht menguraikan sejarah perkembangan pemikiran dari masa Pra-Umayyiah hingga masa Imam Syafi'i ketika konsep tentang hukum Islam telah mencapai bentuk finalnya. Menurut teori hukum Islam klasik, sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Meskipun Schacht mengakui konsep tersebut, ia menyatakan bahwa secara historis al-Qur'an dan Hadis bukanlah sumber hukum pertama, tapi merupakan sumber hukum yang datang belakangan. Menurutnya, yang lebih menarik lagi adalah kenyataan bahwa dalam berbagai kasus, praktik hukum pada masa awal Islam telah menyimpang dari ketentuan harfiah al-Qur'an. Selanjutnya ia menyatakan bahwa Irak adalah pusat kegiatan teoritisasi dan sistematisasi praktik-praktik sistem pemerintahan Umayyiah. Aktivitas ini dilakukan oleh para qadi yang dipilih dan diangkat oleh khalifah untuk menyelesaikan persoalan hukum di berbagai provinsi. Teori dan metode penalaran hukum mazhab Irak adalah yang paling maju dibandingkan dengan mazhab-mazhab hukum lainnya. Mengenai sunnah, Schacht berpendapat bahwa sunnah yang hidup pada masa nabi merupakan salah satu sumber hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam komunitas Muslim, dan kemudian menjadi 'salah satu konsep utama hukum Islam'. Sunnah kemudian menjadi salah satu faktor terpenting pada masa pembentukan hukum Islam (formative period), sedemikian rupa sehingga ayat-ayat Qur'an tertentu tampak diabaikan.

Untuk menyelesaikan persoalan di berbagai wilayah Islam, Khalifah memilih dan mengangkat para qadi. Selain adat istiadat ditempat mereka bertugas, praktik masyarakat dan peraturan administratif pemerintahan Umayyiah, yang ditafsirkan oleh mereka dengan menggunakan *ra'y*, kemudian dipandang sebagai sumber penting yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum. Karena para qadi tersebut adalah pegawai pemerintahan Umayyiah, keputusan-keputusan mereka akhirnya menjadi dasar dari apa yang kita kenal sekarang sebagai hukum Islam. Pada masa inilah teoritisasi, sistematisasi dan islamisasi hukum mulai dilakukan dengan serius. Para qadi yang jumlahnya terus bertambah itu kemudian menyatukan diri ke dalam sebuah mazhab hukum klasik yang didasarkan pada letak geografis, seperti mazhab iraq, Basyrah, Madinah, Mekah dan Syiria. Akibatnya praktik populer administratif pada masa pemerintahan Umayyiah kemudian diadopsi sebagai hukum Islam. Pada masa itu gagasan tentang praktik komunitas Muslim kemudian diserap menjadi doktrin mazhab yang disebut dengan "praktik yang hidup" (living tradition). Praktik tersebut pada akhirnya menggantikan konsep sunnah yang telah ada sebelumnya dan menjadi salah satu sumber hukum Islam.

Segara setelah masa Syafi'i watak kedaerahan dari mazhab-mazhab hukum klasik sedikit demi sedikit menghilang dan beralih menjadi mazhab yang didasarkan pada figur tertentu. Akibatnya setelah melewati berbagai perkembangan, mazhab Kufah mengkristal menjadi mazhab hanafi, dan Mazhab Madinah menjadi Mazhab Maliki. Keterlibatan Syafi'i dalam proses pematangan hukum Islam turut membantu terbentuknya mazhab hukum atas namanya sendiri. Kemunculan doktrin mazhab Syafi'i ini hingga taraf tertentu ternyata mengundang komplik, terutama dengan kelompok ahlul al-Hadis. Berbeda dengan doktrin Syafi'im ahlul al-hdis sangat

⁸Fitrotin Jamilah, hukum islam dalam persepektif orientalis (studi kritis atas pemikiran joesph schacht), *Jurnal usratuna* Vol. 5, No. 1, Desember 2021 | 84-103.

mengkritik segala bentuk penalaran logika, dan sepenuhnya bersandar pada hadis, sedemikian rupa sehingga mereka lebih menyukai hadis yang lemah dari pada analisa logika yang kuat. Mereka menyandarkan doktrin-doktrin mereka kepada seorang tokoh Ahl al-Hadis terkemuka, Ibn Hanbal, yang kemudian dikenal sebagai pendiri mazhab Hanbali.

Menjelang akhir pemerintahan Umayyah, gerakan-gerakan keagamaan muncul dan menggugat kebijakan Umayyah sebagai kebijakan sekuler yang menyimpang dari ketentuan agama sehingga, menurut mereka, perlu dilakukan usaha serius untuk menerapkan doktrin agama dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks inilah proses islamisasi hukum selanjutnya dilakukan dengan lebih sistematis. Al-Qur'an lebih sering dijadikan rujukan dalam memecahkan persoalan hukum, dan makna sunnah dibatasi penggunaannya hanya pada perilaku, perkataan dan persetujuan Nabi saja.

Puncak perkembangan sistematisasi dan islamisasi hukum Islam terjadi sepenuhnya di tangan Syafi'I. Dalam teorinya tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas, terlihat bahwa ia tidak memasukkan praktik populer komunitas Muslim, yang merupakan "tradisi yang hidup" yang dianut oleh mazhab-mazhab hukum klasik, sebagai acuan dalam menetapkan hukum. Terhadap sumber hukum terakhir, yaitu qiyas, Syafi'I mengakui hanya qiyas yang dilakukan dengan ketat mengikuti prinsip penalaran logika yang sistematis, yaitu dengan menggunakan qiyas sebagai satu-satunya bentuk penalaran untuk melakukan istinbat hukum dari tiga sumber terdahulu.⁹ Usaha Syafi'I ini yang merupakan bentuk final dari proses perkembangan sumber-sumber hukum Islam secara khusus dan hukum Islam secara umum, dipandang sebagai sebuah sistem yang benar-benar konsisten dan lebih unggul daripada doktrin mazhab-mazhab hukum klasik. Namun Schacht mengingatkan bahwa upaya sistematis ini dalam jangka panjang justru akan mengakibatkan kehilangan kelenturannya dan akhirnya akan membuatnya semakin kaku.

Dengan tercapainya finalitas hukum islam Seachat sepakat dengan sebagian orientalis sebelumnya tentang tertutupnya pintu ijtihad (insidad bab alijihad), dengan menyatakan bahwa pada Abad ke -4 Hijriyah tercapai sebuah titik dimana para ulama dari seluruh Mazhab merasa bahwa seluruh persoalan penting sudah dibahas secara menyeluruh dan telah memperoleh keputusan final, sehingga secara bertahap sebuah ijma dengan sendirinya terbentuk yang berarti sejak saat itu tak seorangpun dipandang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan ijtihad dalam hukum. Dan seluruh aktifitas mas-masa selanjutnya dibatasi hanya pada penjelasan syarah, penerapan, dan lebih sering lagi, penafsiran atas doktrin yang telah ditetapkan sekali untuk selamanya. "Tertutupnya pintu ijtihad" ini adalah istilah baku yang biasa dipakai, berpuncak pada tuntutan untuk melakukan taqlid; sebuah istilah yang mulanya bermakna semacam rujukan pada sahabat Cnabi yang biasa dilakukan oleh mazhab-mazhab hukum klasik, dan sekarang maknanya menjadi sebuah penerimaan total terhadap doktrin yang dianut oleh mazhab dan tokoh otoritatif.¹⁰

⁹Anderson, J.N.D., *Islamic Law in the Modern World*, (New York: New York State University Press, 1959). h. 51.

¹⁰J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), h. 38.

3.3. Pembaharuan Hukum Islam Menurut James Norman

Sebagaimana halnya kaum orientalis lainnya, Anderson juga berpendapat bahwa konsep hukum dalam Islam sangat berbeda dengan konsep hukum yang dipahami oleh masyarakat Barat modern.¹¹ Dalam pandangan dunia Barat hukum merupakan hasil karya manusia untuk mengatur kehidupan sosial, dan menjadikan akal dan kehendak manusia sebagai sumber hukum yang paling otoritatif. Dalam hal ini masyarakat sangat berperan dalam pembentukan hukum, sehingga hukum merefleksikan dengan jelas nilai-nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat dalam ruang lingkup waktu dan masa tertentu. Karena dibentuk oleh dan untuk kepentingan masyarakat, maka hukum berubah mengikuti kepentingan masyarakat yang melahirkannya.¹² Sementara itu, hukum dalam paradigma Islam merupakan wahyu Tuhan yang sekaligus merupakan sumber utamanya (Syâri), dan manusia sama sekali tidak memiliki kekuasaan legislatif.¹³ Hukum lahir secara ahistoris, universal dan kebal terhadap segala perubahan (immutable). Disamping sifatnya yang religious dan divine, cakupan hukum Islam juga meliputi hal-hal yang berada di luar bidang hukum yang dipahami oleh konsep Barat modern, karena hukum Islam tidak hanya mencakup bidang-bidang yang pure hukum, tapi juga keseluruhan aspek hidup manusia. Oleh karena itu Anderson sangat meyakini posisi sentral hukum Islam dalam masyarakat Muslim. Peradaban Islam, menurutnya, dibangun di atas dasar agama dan Agama Islam memberikan tempat yang amat penting terhadap hukum. Dengan demikian, tidak mungkin kita dapat memahami alam pikiran, cita-cita, politik, dan kondisi masyarakat Islam tanpa memahami hukum Islam dengan baik.¹⁴

Walaupun fokus utama Anderson adalah perkembangan hukum Islam pada masa modern, ia juga tidak melewatkan begitu saja pembahasan tentang hukum Islam baik pada masa formatif, yaitu ketika hukum Islam masih sangat lentur dan adaptif terhadap hukum dan adat kebiasaan lokal, maupun pada masa klasik, yaitu ketika munculnya beragam mazhab hukum Islam ortodoks yang bertanggung jawab terhadap stagnasi hukum Islam. Menurut Anderson, pada periode kedua ini hukum Islam menjadi semakin kaku dan statis, yang pada gilirannya, sebagai sebuah *fait accompli*, menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki, yaitu tertutupnya pintu ijtihad.

Masa modern perkembangan hukum Islam menurut Anderson dimulai ketika negara bangsa (*nation-state*) mulai terbentuk di dunia Islam bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran tentang adanya suatu pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum Islam yang terjadi di berbagai negara bangsa Muslim ini berlangsung dalam dua tahap proses perkembangan, yang keduanya jelas menunjukkan kuatnya pengaruh peradaban Barat terhadap dunia Timur umumnya dan dunia Islam khususnya, terutama setelah revolusi Prancis. Akibatnya, banyak aspek ajaran agama Islam yang mulai dipertanyakan legalitas, validitas dan sentralitasnya, tidak terkecuali peran hukum Islam, termasuk juga wilayah hukum keluarga. Anderson meyakini bahwa sumber pendorong dan

¹¹Anderson, J.N.D., *Islamic Law in the Modern World*, h. 58.

¹²Anderson, J.N.D., *Law Reform in the Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), h. 1

¹³ Anderson, J.N.D., *Islamic Law in the Modern World*, h. 14..

¹⁴"Recent Development in Shari'ah Law," dalam *Muslim World* 40-41, 1950 1951. 40,

inspirasi dari gerakan pembaharuan ini bukan berasal dari dunia Muslim, namun datang dari kekuatan eksternal umat, yaitu terutama dari kegiatan misionaris Kristen, dan dampak kemajuan kehidupan dan peradaban Barat secara umum.

Langkah awal modernisasi hukum Islam muncul ketika kebutuhan terhadap pranata hukum di negara-negara Muslim modern tidak dapat lagi terpenuhi hanya dengan materi-materi hukum Islam klasik. Kebanyakan doktrin hukum klasik telah kehilangan relevansinya dengan perkembangan dunia modern. Tidak diragukan lagi bahwa Turki Usmani adalah negara Muslim modern pertama yang melakukan pembaharuan dengan cara mengadopsi ide-ide Barat, termasuk di dalamnya sistem hukum, namun, seperti yang dikatakan Anderson, mereka tetap kuat berpegang pada agama Islam. Hasil reformasi hukum ini terlihat dalam wilayah hukum perdata, yaitu dengan dikeluarkannya Penal Code pada tahun 1858, *Code of Personal Procedure* tahun 1862, dan *Code of Maritime Commerce* tahun 1863. Tentang perundang-undangan ini Anderson berkomentar bahwa dorongan bagi proses pembaharuan ini tidak muncul dari kehendak rakyat (bottom-up) tapi justru datang dari pemerintah (*topdown*) yang menginginkan efisiensi administrasi pemerintahan.¹⁵

Pada tahap perkembangan ini, reformasi hukum dilakukan tanpa menyentuh dan mencampuri ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada. Para reformis hanya melakukan legislasi hukum dari sumber lain, sambil mengklaim bahwa perundang-undangan tersebut yang nyata didasarkan pada perundang-undangan model Barat adalah suplemen atas hukum Islam dan tidak dimaksudkan untuk menandingi hukum Islam.¹⁶ Sepanjang periode ini, para reformis tidak melakukan pembaharuan dalam wilayah hukum kekeluargaan, karena hukum ini dipandang sebagai jantung hukum Islam yang harus dipertahankan corak khas keislamannya, dan merupakan satusatunya ketentuan hukum yang diterapkan secara murni dan utuh dalam praktik kehidupan.

Namun sejak sekitar tahun 1915, corak pembaharuan semacam ini mulai berubah. Dengan pesatnya perkembangan kehidupan pada awal abad ke-20, pembaharuan atas hukum kekeluargaan Islam tidak bisa lagi dihindari.⁴⁸ Anderson menyebut periode ini sebagai pembaharuan hukum tahap kedua. Kali ini para pembaharu berhadapan dengan sebuah persoalan penting tentang bagaimana melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam itu sendiri. Pada tahap kedua ini para reformis tidak lagi mengadopsi sumber-sumber Barat, tapi justru mencarinya dari sumber-sumber budaya masyarakat mereka sendiri. Di antara hasil yang dicapai oleh gerakan pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah keputusan pemerintah Turki Usmani tahun 1915 tentang perlindungan terhadap isteri yang diterlantarkan suaminya dan pemutusan hubungan pernikahan ketika suami menderita penyakit yang membahayakan kelangsungan kehidupan pernikahan. Dua tahun kemudian, kembali dikeluarkan undang-undang yang lebih bersifat reformis, yaitu undang-undang tentang Hak Keluarga.

Aspek lain tentang pembaharuan hukum Islam yang dibahas Anderson adalah mengenai problem dan prospek yang dihadapi para reformis di berbagai negara Muslim modern. Disamping itu Anderson juga membahas pandangan-pandangan berbeda yang dianut oleh para pembaharu dalam menyikapi gerakan pembaharuan hukum Islam, yang ia bagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu mereka yang ingin kembali kepada

¹⁵ Anderson, *Law Reform in the Muslim World.*, h. 38.

¹⁶ Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, h. 43

hukum Islam yang sejati, mereka yang menghendaki pelanggaran atas cakupan hukum Islam, dan mereka yang melakukan pendekatan yang lebih radikal terhadap seluruh tatanan hukum Islam. Dengan kata lain terdapat kelompok yang ingin menerapkan hukum Islam secara fundamental, kelompok yang berusaha melakukan kompromi antara dua kutub yang ekstrim, dan kelompok yang sepenuhnya ingin menanggalkan hukum Islam dan menggantinya dengan hukum sekuler.

Secara umum dapat dikatakan bahwa berbagai perkembangan di dunia Islam modern menunjukkan adanya kecenderungan ke arah pembaharuan beberapa ketentuan hukum Islam. Dalam melakukan pembaharuan tersebut para pembaharu berusaha menciptakan sebuah sistem hukum yang didasarkan bukan saja pada doktrin hukum klasik, tapi juga pada sumber-sumber asing, terutama dari Barat, yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sehingga sistem hukum tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dunia modern. Dalam konteks ini, Anderson membuat komentar tentang masa depan Islam secara umum dan hukum Islam secara khusus, bahwa keseluruhan bangunan Islam sebagai sistem keagamaan, sosial dan politik di masa depan ditentukan oleh sejauh mana para pembaharu dapat menyelesaikan komplik yang muncul akibat adanya kehendak untuk menyesuaikan doktrin hukum dengan realitas dan kebutuhan dunia modern.

Model alternatif penyelesaian sengketa, berupa pengadilan desa yang di pimpin oleh kepala dan pemimpin desa, tokoh agama dan adat. Pada suku bangsa tertentu, juga mempunyai lembaga adat tersendiri untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan masyarakat. Semua pencari keadilan dimanapun juga, sangat membutuhkan penyelesaian kasus yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) berwujud mediasi pengadilan (*court mediation*).¹⁷ Penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan pada kehidupan harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunitas) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian perselisihan secara cepat dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dengan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.¹⁸

Mediasi memiliki pengaturan tersendiri dalam aturan hukum Hindia Belanda maupun dalam hukum setelah Indonesia merdeka. Alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum amat penting mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dilakukan oleh hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan yang keberadaannya memerlukan aturan hukum.

4. Penutup

penelitian ini menunjukkan bahwa Schacht dan Goldziher menyatakan bahwa dari masa Nabi hingga abad pertama hijrah, hukum Islam seperti yang kita kenal saat ini

¹⁷Dwi Reski Sri Astarini, Mediasi Pengadilan; salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilatan cepat, sederhana, biaya ringan, (Cet. 1, Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 81

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 283.

belum terbentuk. Walaupun al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar hukum keluarga, kewarisan dan ibadah ritual, sehingga dalam berbagai kasus, praktik hukum pada masa awal Islam telah menyimpang dari ketentuan harfiah al-Qur'an. Namun yang membedakan dari pemikiran kedua orietalis tersebut. Goldziher lebih membandingkan antara metode kritik hadis yang digunakan oleh pakar hadis Muslim ortodoks dengan metode kritik hadis "modern, dimana sebuah hadis yang dikatakan otentik oleh metode klasik Muslim, justru diragukan keotentikannya oleh metode kritik hadis "modern", adapun Schacht menganggap bahwa para mazhab klasik lebih focus pada pengkajian hadis sebagai sumber hukum dan cenderung mengabaikan al-Quran sebagai sumber utama dalam pengkajian hukum islam, berbeda dengan kedua orientalis tersebut James Norman berpendapat bahwa akal manusia sebagai sumber hukum yang paling otoritatif untuk mengatur kehidupan social, bukan bersumber dari al-quran dan hadis sebagaimana pada konsep hukum islam, konsep hukum islam menurut Norman james tidak relevan lagi diterapkan pada masyarakat modern.

Referensi

- Anderson, J.N.D. 1976. *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press.
- _____. 1959. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York State University Press.
- Schacht, Joseph. 1979. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press.
- _____. 1985. *Pengantar Hukum Islam, Terj. Moh. Said dkk.* Jakarta: Depag RI.
- Fakhruddin, "Pembentukan, Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tinjauan Kaum Orientalis" *Jurnal Hukum Islam* Vol. I Nomor 2 (2017)
- Goldziher, Ignaz. 1981. *Introduction to Islamic Theology and Law*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jamilah, Fitrohin. Hukum Islam dalam Persepektif Orientalis (studi kritis atas pemikiran joseph schacht), *Jurnal usratuna* Vol. 5, No. 1, Desember 2021 | 84-103.
- Hakim, Nurul. Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis terhadap Sunnah, *Jurnal EduTech* Vol. 5 No.1 Maret 2019 ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063 *Jurnal EduTech* Vol. 5 No.1 Maret 2019, 46-47.